



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

0.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974,
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998,
 - c. Nomor 96/M 1992,
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993.

- r. Nomor 0125/U/1994,
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B 69/I/1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah .

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

2

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara.
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,



1	2	3	4	5	6	7
3	JAWA TENGAH					
A	Pembukaan	1. TK Negeri Klaten	-	Klaten Utara	Kabupaten Klaten	11.1.1.4236.23.01.03.5110 11.1.1.4236.23.01.03.5120 11.1.1.4236.23.01.03.5150
		2. TK Negeri Pemalang		Pemalang	Kabupaten Pemalang	11.1.1.4236.23.01.03.5210 11.1.1.4236.23.01.03.5220 11.1.1.4236.23.01.03.5230
		3. TK Negeri Temanggung		Ngadirejo	Kabupaten Temanggung	11.1.1.4236.23.01.03.5250 11.1.1.4236.23.01.03.5350
		4. SLTP Negeri 3 Ngawen		Ngawen	Kabupaten Bura	11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150
		5. SLTP Negeri 2 Doplang		Doplang	Kabupaten Bura	11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230
		6. SLTP Negeri 2 Bantarkawung		Bantarkawung	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350
		7. SLTP Negeri 1 Sunggom		Sunggom	Kabupaten Brebes	
		8. SLTP Negeri 3 Ampel		Ampel	Kabupaten Boyolali	
		9. SLTP Negeri 2 Lapogo		Lapogo	Kabupaten Boyolali	
		10. SLTP Negeri 3 Kalibening		Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	

6. SMK Negeri 1
Maliana

Maliana

Kabupaten Bobonaro

11.1.2.4267.23.01.27.5110
11.1.2.4267.23.01.27.5120
11.1.2.4267.23.01.27.5150
11.1.2.4267.23.01.27.5210
11.1.2.4267.23.01.27.5220
11.1.2.4267.23.01.27.5230
11.1.2.4267.23.01.27.5250
11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Badan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muskhaf Sah
15/1/2018